



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 15 TAHUN 2004**

TENTANG

TATA BANGUNAN

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2004**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 29 SERI C NOMOR 9 TAHUN 2004



**WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

NOMOR : 15 TAHUN 2004

T E N T A N G

TATA BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk penataan bangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu adanya penataan bangunan dalam wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Bangunan, dipandang materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi serta tuntutan pesatnya pembangunan fisik di wilayah Kota Makassar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas, serta untuk lebih meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian demi terciptanya tertib bangunan di dalam wilayah Kota Makassar, maka perlu diatur dan dikendalikan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Bangunan dalam wilayah Kota Makassar.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai daerah otomom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

dan

Walikota Makassar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG TATA BANGUNAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Makassar;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;

4. Dinas adalah Dinas teknis yang bertanggungjawab atas penataan bangunan;
5. Bangunan adalah perwujudan fisik antara arsitektur serta konstruksi yang melekat diatas atau dibawah permukaan tanah dan diatas atau dibawah permukaan air;
6. Bangunan Permanent adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;
7. Bangunan Semi Permanent adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun;
8. Banguna Tidak permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu dan umur bangunannya dinyatakan kurang dari 5 tahun;
9. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu kebawah/keatas;
10. Bangunan Tidak Bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah;
11. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan baik sebahagian maupun seluruhnya termasuk pekerjaan menggali dan menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
12. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubjngan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Makassar;

14. Izin Merobohkan yang disingkat dengan IRB adalah izin yang dikeluarkan untuk merobohkan bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam wilayah Kota Makassar.
15. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan kewenangannya.
16. Perencanaan Bangunan adalah Orang atau badan Hukum yang memiliki Surat Izin dibidang perancangan dan perencanaan bangunan;
17. Petugas adalah pegawai yang mendapat tugas untuk melayani kepentingan umum dibidang Penataan Bangunan.
18. Izin Penggunaan Bangunan yang di singkat IPB adalah izin yangn diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB;
19. Garis Cempadan adalah garis batas yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan atau as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bahagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;
20. Garis Cempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
21. Garis Cempadan Pagar adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
22. Garis Cempadan Teras adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibangun teras;
23. Garis Cempadan Loteng adalah garis sempadan yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat loteng;

24. Rencana Tihnik adalah gambar-gambar atau dokumen-dokumen lainnya yang menjadi petunjuk pelaksanaan mendirikan bangunan.
25. Perancang Bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki izin bekerja;
26. Perencana Struktur adalah seorang ahli atau sekelompok ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki izin bekerja;
27. Perencana Instansi dan perlengkapan bangunan adalah seorang atau sekelompok ahli dalam bidang instansi dan perlengkapan bangunan yang memiliki izin bekerja;
28. Direksi Pengawas adalah seorang atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin membangun;
29. Pelaksana adalah seorang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan izin;
30. Syarat-syarat adalah syarat-syarat tertulis dalam bangunan yang melengkapi setiap bangunan;
31. Pekarangan adalah bahagian yang kosong dari suatu persil, diisi atau akan didirikan bangunan;
32. Tanah Matang adalah tanah pekarangan yang telah diolah sedemikian rupa, sehingga memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dan siap untuk didirikan bangunan;
33. Pelengkap Bangunan adalah elemen bangunan yang melengkapi setiap jenios bangunan;

34. Lingkungan adalah bagian wilayah Kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghuidupan tertentu dalam suatu system pengembangan Kota secara keseluruhan;
35. Lingkungan Bangunan adalah suatu kelompok bangunan yang membentuk satu kesatuan pada suatu lingkungan tertentu;
36. Lingkungan Campuran adalah suatu lingkungan dengan beberapa peruntukan yang ditetapkan dalam rencana Kota;
37. Bangunan-bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia;
38. Bangunan Campuran adalah bangunan dengan lebih dari satu jenis penggunaan;
39. Bangunan Kawasan adalah bangunan yang berada dalam satu areal multi fungsi;
40. Beban Mati adalah berat dari semua bagian dari suatu gedung yang bersifat tetap;
41. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung;
42. Beban gempa adalah semua static ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian yang meniru pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa;
43. Beban angin adalah semua beban yang bekerja pada gedung itu atau bagian gedung yang disebabkan oleh selisih dalam tekanan udara;
44. Perancah (bekising) adalah struktur pembantu sementara dalam pelaksanaan suatu bangunan untuk menunjang pekerjaan struktur bangunan;

45. Alat Pemadam api ringan adalah pemadam api yang mudah dilayani oleh satu ruang digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran;
46. Hidran Kebakaran adalah suatu system pemadam kebakaran dengan menggunakan air tekanan dalam upaya penyelamatan, pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya kebakaran;
47. Sprinkler adalah suatu system pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana suhu ruangan mencapai suhu tertentu;
48. Pipa peningkat air (riser) adalah pipa vertical yang berfungsi mengalirkan air ke jaringan pipa di tiap lantai dan mengalirkan air ke pipa-pipa cabang dalam bangunan;
49. Pipa peningkat air kering (dry riser) adalah pipa air kosong dipasang dalam gedung atau areal untuk memudahkan pemasukan air bila terjadi kebakaran;
50. Pipa peningkat air basah (wet riser) adalah pipa yang secara tetap terisi air dan mendapat aliran tetap dari sumber air yang dipasang dalam gedung atau didalam areal bangunan;
51. Tangga Darurat adalah tangga yang direncanakan khusus untuk menyelamatkan jiwa manusia pada waktu terjadi keadaan darurat;
52. Pintu Darurat adalah pintu yang langsung menuju ketangga darurat atau jalan keluar dan hanya dipergunakan apabila terjadi keadaan darurat;
53. Ketahanan terhadap api adalah sifat dan komponen struktur untuk tetap bertahan api tanpa kehilangan fungsinya sebagai komponen struktur dalam waktu tertentu yang dinyatakan dalam jam;

54. Komponen Struktur utama adalah bagian-bagian bangunan gedung yang memikul beban maupun tidak;
55. Komponen Struktur adalah bagian-bagian gedung baik yang memikul beban maupun tidak;
56. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan pada bangunan, bangunan-nagunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsure kenyamanan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas dalam bangunan;
57. Instalasi bangunan dalam gedung adalah tangga berjalan (eksalator) dan lif serta transportasi lain yang menggunakan listrik;
58. Koefisien adalah angka absolut yang merupakan bobot tiap-tiap factor bangunan seperti factor kelas bangunan, luas lantai bangunan, tingkat bangunan, lokasi bangunan dan penggunaan bangunan;
59. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat kdb adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan;
60. Koefisien Lantai Bangunan yang disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan terhadap luas persil/kaveling/blok peruntukan;
61. Koefisien Dasar Hijau Bangunan yang selanjutnya disingkat KDHB adalah angka persentase perbandingan antara luas ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah diperpetakan/kota perencanaan yang dikuasai rencana tata ruang dan rancana tata bangunan yang ada;
62. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas jasa izin mendirikan,

merubah bangunan, izin penggunaan kelayakan bangunan dan izin merobohkan bangunan;

63. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
64. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang boleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kota;
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
67. Surat Keteapan Retribusi Daerah lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Bagian Pertama

Gambar Situasi

Pasal 2

Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :

- a. Bentuk persil/pekarangan;

- b. jalan dan nama menunjukkan persil dan disekeliling persil;
- c. Peruntukan bangunan di sekelilingnya;
- d. Letak bangunan di dalam persil (tata letak bangunan);
- e. Garis sempadan;
- f. Arah mata angin;
- g. Skala gambar.

Pasal 3

- (1) Gambar situasi harus disetujui oleh Dinas.
- (2) Gambar situasi yang disetujui oleh Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini menjadi kelengkapan PIMB.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan dan atau as sungai dikelilingi bangunan ditentukan berdasarkan kelas jalan, lebar bahu jalan dan kelas peruntukan persil/pekarangan.
- (2) Letak garis sempadan tersebut pada ayat (1) pasal ini, bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar bahu jalan atau bahu sungai ditambah satu meter, dihitung dari batas tepi bahu jalan atau bahu sungai.
- (3) Garis sempadan pantai pulau kecil tanah timbul dan pemanfaatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota dengan mempertimbangkan unsur pelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Garis pondasi pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar bahu jalan bibir selokan.
- (2) Garis lengkungan pagar disudut persimpangan jalan dengan ukuran radius berdasarkan lebar jalan.
- (3) **Subjek zakat luar** daerah adalah subjek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/ atau tidak didirikan atau berkedudukan

di Daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah.

BAB IV WAJIB ZAKAT

Pasal 6

Wajib zakat adalah orang islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang memenuhi ketentuan tentang haul, nisab dan qadar zakat untuk membayar zakat.

BAB V OBJEK ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitra.
- (2) Zakat Mal terdiri atas :
 - a. Emas;
 - b. Perak;
 - c. Uang;
 - d. Harta perusahaan dan perdagangan;
 - e. Hasil Pertanian;
 - f. Hasil perkebunan;
 - g. Hasil perikanan;
 - h. Hasil pertambangan;
 - i. Hasil peternakan;
 - j. Penghasilan dan jasa;
 - k. Rikaz.

B A B VI DASAR PENGENAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Pengenaan Zakat didasarkan pada Haul, Nisab dan Qadar Zakat.

- (2) Haul, Nisab dan Qadar Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VII
NOMOR POKOK WAJIB ZAKAT, SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN TATACARA PEMBAYARAN ZAKAT

Bagian Pertama
Nomor Pokok Wajib Zakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat;
- (2) Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Nomor Pokok Wajib Zakat diatur oleh Ketua Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua
Surat Pemberitahuan

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Zakat mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan;

- (2) Wajib zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di Badan Zakat;
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :
 - a. Zakat Fitra selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal, setiap tahunnya;
 - b. Zakat Harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.

Pasal 11

- (1) Wajib zakat mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan zakat dengan benar, lengkap dan menandatangani;
- (2) Apabila wajib zakat adalah Badan, Surat Pemberitahuan Zakat harus ditanda tangani oleh pengurus atau direksi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran Zakat

Pasal 12

- (1) Wajib zakat wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat.

BAB VIII
PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Pertama
Badan Amil Zakat

Pasal 13

- (1) Badan Amil Zakat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Daerah;
- (2) Badan Amil Zakat bukan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Badan Amil Zakat dapat memperoleh fasilitas penunjang dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Pengurus Badan Amil Zakat

Pasal 14

- (1) Pngurus Badab Amil Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar atas usul Kepala Kantor Depatemen Agama Daerah;
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amin Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertagwa Kepada Allah SWT.
 - b. Memiliki pengetahuan tentang zakat.
 - c. Memiliki kesempatan untuk mengurus Badan Amil Zakat.
 - d. Amanah.
 - e. Tawadu.

Bagian Ketiga
Kewenangan Pengumpulan Zakat

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpul zakat dari :
 - a. Instansi pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan swasta skala Daerah;
 - c. Perusahaan Daerah.

- (2) Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan zakat dari :
 - a. Instansi pemerintah tingkat kecamatan;
 - b. Perusahaan swasta skala kecil;
 - c. Pedagang serta pengusaha dipasar.

- (3) Unit pengumpul kelurahan berwenang mengumpul zakat mal dan zakat fitra perorangan.

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 16

- Lembaga Amil Zakat dapat melakukan pengumpul zakat apabila :
- a. Telah dikukuhkan oleh Pemerintah sesuai dengan tingkatannya;
 - b. Telah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah;
 - c. Zakat yang dikumpul disalurkan kepada kelompok muztahiq dalam wilayah daerah.

BAB IX PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 17

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun Program dibidang :
 - a. Perencanaan pengelolaan zakat;
 - b. Pengorganisasian pengumpul zakat;
 - c. Pelaksanaa dan pengawasan terhadap pengumpul zakat;
dan
 - d. Pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
- (2) Penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan setiap awal tahun berjalan;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 18

- (1) Badan Amil zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data Base tentang muztahi^q dan muzakki;
- (2) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib di perbahruⁱ setiap awal tahun berjalan;
- (3) Data Base sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disampaikan kepada pemerintah Kota untuk mendapat pengesahan.

BAB X PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 19

- (1) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenag mengumpulkan zakat, juga berwenag mengumpulkan infaq dan sadaqah;
- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah dilakukan secara perorangan dan kolektif;
- (3) Zakat Muzakki pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tinggaktannya masing-masing;
- (4) Zakat Muzakki orang pribadi dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat;
- (5) Tata cara pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat.

Pasal 20

- (1) Pembayaran zakat harus deilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti surat setoran zakat;
- (3) Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, isis, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan, dan buku penerimaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Ketua Badan Amil Zakat.

BAB XI RESTITUSI ZAKAT

Pasal 22

- (1) Wajib zakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat wajib zakat;
 - b. Masa zakat;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran zakat;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Paling lama tiga bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui dan ketua badan amil zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terakbul;

- (4) Kelebihan bayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama satu bulan.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkan surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat;
- (2) Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkannya surat kelebihan zakat, ketua Badan Amil Zakat memeberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat;
- (3) Ketua Badan Amil Zakat harus memeperhitungkan pembayaran tahun berikut terhadap yang berkelebihan zakat.

BAB XII PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Pertama Pendistribusian Zakat

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan zakat fitra dan zakat mal didistribusikan kepada muztahiq;
- (2) Hasil penerimaan infaq dan sadaqah didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif;
- (3) Penerima zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diprioritaskan muztahiq yang berdomisili diwilayah masing-masing;
- (4) Tata cara pelaksanaan pendistribusian zakat diatur lebih lanjut oleh ketuaa Badan Amil Zakat.

Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat

Pasal 25

- (1) Kelebihan pendistribusian zakat kepada para muztahiq, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) didayagunaan pada usaha produktif;
- (2) Tata cara pendayagunaan zakat pada usaha produktif diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Amil Zakat Daerah.

BAB XIII PEMBUKUAN

Pasal 26

- (1) Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi;
- (2) Pembukuan pengelolaan zakat diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Walikota;
- (3) Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara berkala (sekali dalam enam bulan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan public;'
- (3) Hasil pengawsan komisi pengawas disampaikan kepada pemerintah Kota Makassar;
- (4) Tata cara dan prosedur pengawasan diatur oleh komisi pengawas.

Pasal 28

- (1) Badan Amil Zakat Wajib menyapaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Tata cara dan Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Laporan Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dipublikasikan melalui media massa sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;
- (2) Tata cara dan prosedur pelaksanaan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV ANCAMAN HUKUMAN

Bagian Pertama Ancaman Hukuman Administrasi

Pasal 30

- (1) Wajib zakat yang lalai, tidak melakukan kewajibannya dikenakan denda;
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara dan prosedur pengenaan denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Ancaman Hukuman Pidana

Pasal 31

- (1) Pengelola zakat yang lalai, tidak melakukan kewajiban diancam dipidana;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana disebutkan pada ayat (1), pasal ini berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, instansi terkait dan masyarakat harus berpedoman pada aturan pengelolaan zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Agustus 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN
2006 Seri E Nomor 2